



Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Della Ayu Safitri*, Lili Syafitri, Vhika Meiriasari

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang
Jl. Jend. Sudirman Km.4 No. 62, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Email: 1.*2021520058@students.uigm.ac.id, 2Syafitri.lili@uigm.ac.id, 3Vhikams@uigm.ac.id

Email Penulis Korespondensi: 2021520058@students.uigm.ac.id

Submitted: 07/03/2025; Accepted: 29/05/2025; Published: 29/05/2025

Abstrak—Studi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem, dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang. Studi ini melibatkan 100 responden yang dipilih melalui teknik sampling purposive, yakni metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yang dibantu oleh perangkat lunak SmartPLS 4.0 untuk mengolah dan menganalisis data secara lebih akurat. Hasil uji yang telah dilakukan membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai rata-rata sampel sebesar 0,208. Modernisasi sistem juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai rata-rata sampel sebesar 0,333. Sementara itu, insentif pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai rata-rata 0,375. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dengan mengoptimalkan program sosialisasi yang komprehensif, mempercepat modernisasi sistem perpajakan, serta meningkatkan efektivitas pemberian insentif pajak yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk mendorong partisipasi aktif para wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan; Modernisasi Sistem; Insentif Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Abstract—This study was conducted to determine whether tax socialization, system modernization, and tax incentives affect corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Ilir Barat Palembang City. This study involved 100 respondents selected through purposive sampling technique, which is a sample selection method based on certain criteria relevant to the research objectives. Data analysis uses Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM), which is assisted by SmartPLS 4.0 software to process and analyze data more accurately. The test results that have been carried out prove that tax socialization has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance with a sample average value of 0.208. System modernization also has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance with a sample average value of 0.333. Meanwhile, tax incentives show a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance with an average value of 0.375. The research is expected to support the government's plan to increase corporate taxpayer compliance by optimizing a comprehensive socialization program, accelerating the modernization of the tax system, and increasing the effectiveness of providing targeted and sustainable tax incentives to encourage active participation of taxpayers.

Keywords: Tax Socialization; System Modernization; Tax Incentives; Corporate Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pembiayaan berbagai program pemerintah. Di Indonesia, menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024) kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif, dengan pencapaian 108,8% dari target pada tahun 2023. Namun demikian, optimalisasi penerimaan perpajakan masih menghadapi tantangan signifikan berupa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat Palembang, sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak, mengimplementasikan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah kerjanya. Tiga strategi utama yang diterapkan meliputi sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem, dan pemberian insentif pajak.

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan. Selain itu, program edukasi perpajakan yang komprehensif dapat menjembatani kesenjangan informasi antara otoritas perpajakan dan wajib pajak (2021). Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Laksmi P et al., (2023) dan Amalia & Widyawati (2021) mengindikasikan adanya korelasi positif antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar & Emi (2023) yang menyatakan bahwasanya sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun terdapat pula temuan yang menunjukkan hasil kontradiktif seperti penelitian yang dilakukan oleh Qhorizon & Tanno (2023).

Transformasi sistem perpajakan dari mekanisme konvensional menuju digitalisasi merupakan langkah strategis dalam reformasi administrasi perpajakan. Implementasi sistem elektronik (e-System) yang meliputi e-Registration, e-Filing, e-SPT, dan e-Billing telah memfasilitasi pemenuhan kewajiban perpajakan secara lebih efisien (Hernando & Wahyudin, 2020). Rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS) pada tahun 2024 diproyeksikan akan semakin memperkuat infrastruktur teknologi perpajakan nasional, seperti otomatisasi proses bisnis dan pelayanan bagi wajib pajak.



Pengenalan sistem elektronik dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan dimana wajib pajak bisa melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT dapat dilakukan secara transparan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Modernisasi sistem perpajakan berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagaimana dikonfirmasi oleh beberapa studi empiris yang dilakukan oleh Laksmi P & Lasmi (2021) dan Lestari et al., (2022). Sejalan dengan penelitian lainnya, hasil penelitian oleh Qhorizon & Tanno (2023) juga memperoleh hasil positif yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan Damayanti (2021) juga sejalan dengan penelitian lainnya.

Insentif perpajakan merupakan instrumen kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong kepatuhan dan merangsang aktivitas ekonomi (Ulanda et al., 2023). Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menetapkan berbagai skema insentif seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi 22% dan pemberian fasilitas perpajakan lainnya (Kemenkeu RI, 2021). Bentuk dan tarif intensif pajak Pemberian insentif pajak ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Insentif perpajakan yang ada saat ini fokus pada fungsi regulasi dengan tujuan untuk merevitalisasi perekonomian. Untuk mengetahui dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak maka perlu dinilai seberapa efektif Insentif pajak dilakukan. Efektivitas insentif perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah divalidasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Siregar & Muhammad (2023) dan juga penelitian oleh Amah et al., (2023). Pendapat Nurjanah (2022) dan Jatmika & Puspita (2024) juga mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasanya dengan adanya insentif pajak maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Optimalisasi kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan dimensi edukasi, teknologi, dan insentif ekonomi. Sinergi antara ketiga elemen tersebut menciptakan ekosistem perpajakan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Anggraini et al., 2024). Sosialisasi yang efektif membangun fondasi pemahaman dan kesadaran, modernisasi sistem menyediakan infrastruktur yang mendukung kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, sementara insentif pajak memberikan motivasi tambahan bagi wajib pajak untuk patuh.

Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi dalam mengoptimalkan dampak ketiga elemen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak (Wahyudi, 2021). Kesenjangan digital dan infrastruktur teknologi yang belum merata masih menjadi kendala dalam implementasi sistem perpajakan modern di beberapa wilayah. Selain itu, perlu ada evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Dan juga, sosialisasi perpajakan harus terus ditingkatkan melalui penerapan pendekatan yang lebih spesifik dan tertarget.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem, dan Intensif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data salah satu hal yang penting didalam sebuah penelitian sehingga data diperoleh dapat sesuai dengan judul yang ditentukan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada (Supratiwi, 2023). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis gunakan dalam hal ini meliputi wajib pajak badan yang sudah tercantum dalam daftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang yang menjadi responden penelitian ini, serta perwakilan pejabat dari KPP Pratama Ilir Barat Palembang yang memahami dan berkompeten terkait dengan sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan laporan kinerja tahunan KPP Pratama Ilir Barat Palembang, data statistik dan laporan dari DJP, Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi pemerintah yang terkait, serta publikasi jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis. Metode analisis data dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan software SEM PLS (Partial Least Squares Structural Equation Model) versi 4.0. Dimana uji-uji yang akan dilakukan yaitu analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas.


Penelitian ini berfokus pada 3 variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem dan insentif pajak sedangkan untuk variabel dependennya ialah kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Menurut Qhorizon & Tanno (2023) Sosialisasi perpajakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya administrasi perpajakan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan, wewenang dan kewajiban sebagai wajib pajak dan juga pentingnya mematuhi waktu pembayaran pajak. Modernisasi sistem sebagaimana dikemukakan oleh Hertati (2021) adalah proses transformasi yang bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan sistem yang ada, baik dalam konteks organisasi, teknologi, maupun masyarakat. Sementara itu, Yarangga (2022) berpendapat bahwa Intensif pajak merupakan bentuk



dukungan atau dorongan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam bentuk pengurangan ataupun pembebasan pajak dengan tujuan tertentu.

2.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ialah alur berpikir dengan menerapkan berbagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian dengan susunan yang sistematis. Berdasarkan pada uraian dan telaah pustaka yang telah ditulis, maka variabel yang terkait dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran seperti yang terdapat pada gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Pikir

2.2 Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang

Aparatur pajak melakukan sosialisasi pajak untuk mendidik masyarakat umum, khususnya wajib pajak, tentang sistem pajak. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan wajib pajak informasi yang akurat dan tepat sehingga mereka memahami pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka. Sejalan dengan penelitian yang telah diteliti oleh Laksmi P et al., (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Adawiyah et al., (2023) juga mendapatkan hasil positif bahwasanya sosialisasi perpajakan memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Qhorizon & Tanno (2023) bertolak belakang, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang

2.2.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qhorizon & Tanno (2023) modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika et al., (2024) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang modern dan berbasis teknologi (seperti e-filing, e-billing, e-registration) diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka yang berkaitan dengan perpajakan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2 : Modernisasi Sistem Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang

2.2.3 Pengaruh Intensif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang

Pemberian insentif pajak seperti kemudahan, pengurangan maupun keringanan pajak diharapkan bisa mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya. Ini dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Amah et al., (2023) dimana pemberian insentif pajak mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Sama halnya dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Aryawan et al., (2022) menunjukkan hasil nyata pemberian insentif pajak membantu wajib pajak dalam mematuhi pedoman yang berlaku.

H3 : Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif dalam penelitian ini nilai rata-rata (mean), nilai minimal, nilai maksimal dan standar deviasi akan digunakan untuk memberikan gambaran deskripsi data. Semua variabel independen dan variabel dependen diuji secara statistik seperti pada tabel 1 berikut :



Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
Sosialisasi Perpajakan	100	3,97	1	5	1,176
Modernisasi Sistem	100	4,00	1	5	1,192
Insentif Pajak	100	4,01	1	5	1,202
Kepatuhan Wajib Pajak	100	4,05	1	5	1,217
Valid N (listwise)	100				


Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas data yang dikumpulkan untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini berkualitas baik, karena standar deviasi seluruh data dalam penelitian ini jauh lebih kecil dari nilai mean (rata-rata).

3.2 Uji Outer Model

3.2.1 Uji Validitas

3.2.1.1 Uji Outer Loading (Content Validity)

Outer Model Atau Pengukuran Bagian Luar disebut juga sebagai model pengukuran. Uji outer model bertujuan untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Uji outer model ini menggunakan bantuan prosedur PLS Algorithm. Tahap analisis pada outer model diukur menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Pengukuran bagian luar (outer model) PLS SEM ini ada 2 yaitu pengukuran model reflektif dan formatif. Pengukuran model PLS SEM pertama dalam outer model adalah pengukuran reflektif. Model pengukuran dinilai dengan menggunakan reliabilitas dan validitas.



Gambar 2. Hasil Uji Outer Loading

Berdasarkan pada gambar 1, dengan nilai beban luar 0,775, variabel X1.1 valid untuk mengukur variabel X1. Setiap perubahan variabel X1 maka akan tercermin pada variabel X1.1 sebesar 60,06% ($0,775 \times 0,775 = 0,6006$). Item X2.1 valid untuk mengukur variabel X2 karena memiliki nilai outer loading 0,795. Setiap perubahan variabel X2 maka akan tercermin pada variabel X2.1 sebesar 63,20% ($0,796 \times 0,795 = 0,6320$). Variabel item X3.1 mempunyai



nilai Outer Loading 0,827 yang berarti bahwa item ini valid untuk mengukur variabel X3. Setiap perubahan variabel X3 maka akan tercermin pada variabel X3.1 sebesar 68,39% ($0,827 \times 0,827 = 0,6839$). Dengan nilai Outer Loading 0,853 Variabel item Y1.1 dianggap valid untuk mengukur variabel Y1. Setiap perubahan pada variabel Y1 akan tercermin pada variabel Y1.1 sebesar 72,76% ($0,853 \times 0,853 = 0,7276$). Dari tabel hasil Uji Outer Loadings tersebut menjelaskan bahwa semua variabel item mempunyai nilai Outer Loading diatas 0,7. Sehingga bisa disimpulkan semua variabel item tersebut valid untuk dilakukan penelitian.

3.2.1.2 Uji Convergent Validity

Uji convergent validity dilakukan untuk menentukan hubungan antara indikator dan konstruk variabel latennya. Untuk menghitungnya, nilai rata-rata varian yang diekstraksi (Average Variance Extracted / AVE) harus minimal 0,5. Nilai tersebut menunjukkan validitas konvergen cukup. Artinya, rata-rata setiap variabel laten dapat menjelaskan lebih dari separuh varians indikatornya.

Tabel 2. Hasil Uji Convergent Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.937	0.938	0.947	0.640
X2	0.961	0.962	0.965	0.647
X3	0.945	0.947	0.953	0.669
Y1	0.963	0.964	0.966	0.657

Dari tabel 2 tersebut, nilai AVE dari variabel X1, X2, X3 dan Y1 memiliki nilai diatas 0,5 yang menunjukkan validitas konvergen yang memadai dan berarti satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi dari indikator-indikatornya dalam rata-rata.

3.2.1.3 Uji Discriminant Validity

Selain mengukur validitas variabel dengan menggunakan AVE, indikator dalam penelitian ini juga melalui tes discriminant validity. Menurut (Hair, 2019) dalam (Leonardo et al., 2021) ada perbedaan atau keunikan konstruk yang membedakan dia daripada konstruk lainnya.

Tabel 3. Hasil Uji Discriminant Validity

	X1	X2	X3	Y1
X1	0.775	0.507	0.573	0.529
X2	0.454	0.795	0.469	0.498
X3	0.620	0.498	0.827	0.601
Y1	0.598	0.620	0.658	0.853

Berdasarkan tabel 3, variabel item X1.1 mempunyai nilai Cross Loading sebesar 0,775. Nilai Cross Loading X1 tersebut memiliki korelasi lebih tinggi dengan variabel X2 (0,507), X3 (0,573) dan Y1 (0,529). Maka dapat disimpulkan bahwa syarat diskriminant validity telah terpenuhi.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas bisa dilihat dari uji Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.937	0.938	0.947	0.640
X2	0.961	0.962	0.965	0.647
X3	0.945	0.947	0.953	0.669
Y1	0.963	0.964	0.966	0.657

Dari tabel 4,, nilai Cronbach's Alpha dan nilai Composite Reliability dari variabel X1, X2, X3 dan Y1 memiliki nilai Cronbach's Alpha dan nilai Composite Reliability diatas 0,7 yang menjelaskan bahwa semua konstruk yang ada telah reliabel.

3.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas.



Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	VIF
X1 -> Y1	2.383
X2 -> Y1	1.782
X3 -> Y1	2.433

Menurut Syarif (2023) proses evaluasi model struktural dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama melihat apakah ada multikolinier antara variabel dengan ukuran inner VIF (Variance Inflated Factor). Nilai Inner VIF dibawah 5 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinier antara variabel. Berdasarkan tabel 5, nilai VIF untuk masing-masing variabel item X1, X2 dan X3 memiliki nilai VIF dibawah 5 artinya tidak terdapat multikolinier antar variabel.

3.3 Uji Inner Model

3.3.1 Uji R-Square

R square merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen (eksogen) mempengaruhi variabel dependen (endogen). R squared merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi nilai variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji R-Square

	R-square	R-square adjusted
Y1	0.649	0.638

Menurut Nuryani & Winata (2024) evaluasi nilai R-square (R^2) digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Berdasarkan pada tabel 6, nilai R Square Adjusted untuk variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y1 yaitu sebesar 63,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 sebesar 63,8% dapat menjelaskan sebaran variabel Y1. Variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini menyumbang 36,2% sisanya.

3.3.2 Uji F-Square

Nilai f square pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah gaya hidup dan persepsi, sedangkan variabel eksogen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian.

Tabel 7. Hasil Uji F-Square

	f-square
X1 -> Y1	0.052
X2 -> Y1	0.177
X3 -> Y1	0.165

Menurut penelitian Nuryani & Winata (2024), Berdasarkan kriteria, pengaruh dianggap kecil jika f-square (f^2) adalah 0.02, kategori menengah adalah 0.15, dan kategori besar adalah 0.35. Berdasarkan pada tabel 7, pengaruh X1 terhadap Y1 memiliki level moderat yaitu sebesar 0,052. Pengaruh X2 terhadap Y1 memiliki level besar yaitu sebesar 0,177. Pengaruh X3 terhadap Y1 memiliki level besar yaitu sebesar 0,165.

3.3.3 Uji Q-Square

Uji Q-Square bertujuan untuk memprediksi model apakah baik atau tidak. Uji Q-Square dapat dilakukan menggunakan prosedur blindfolding. Nilai uji Q-Square menyatakan $Q^2 > 0$ artinya variabel dan data bisa memprediksi model dengan baik. Sedangkan $Q^2 < 0$ artinya variabel dan data belum bisa memprediksi model dengan baik.

Tabel 8. Hasil Uji Q-Square

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
X1	1000.000	1000.000	0.000
X2	1500.000	1500.000	0.000
X3	1000.000	1000.000	0.000
Y1	1500.000	884.486	0.410

Kemampuan relevansi prediksi suatu model struktural ditentukan melalui evaluasi nilai Q square (Q^2). Dalam research Nuryani & Winata (2024) mengatakan bahwa model memiliki relevansi prediksi yang baik jika nilai kotak Q-Square (Q^2) lebih dari 0. Sebaliknya, jika nilai kotak Q-Square (Q^2) kurang dari 0, maka model dianggap kurang relevan. Berdasarkan pada tabel 8, nilai Q-Square variabel Y1 sebesar 0,410 dimana hal ini menunjukkan bahwa model Q-Square memiliki predictive relevance yang baik.



3.3.4 Uji SRMR

SRMR adalah Standardized Root mean square residual yang merupakan alat ukuran fit model (kecocokan model). Syarat yang digunakan adalah nilai SRMR dibawah 0,08 menunjukkan model fit (cocok) sedangkan nilai SRMR antara 0,08 sampai dengan 0,10 masih dapat diterima

Tabel 9. Hasil Uji SRMR

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.074	0.074
d_ ULS	6.907	6.907
d_ G	36.910	36.910
Chi-square	6559.226	6559.226
NFI	0.373	0.373

Menurut Krisbiantara et al., (2024), SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) digunakan sebagai alat ukur kecocokan model. Syarat yang digunakan adalah nilai SRMR di bawah 0,08 menunjukkan bahwa model cocok. Untuk nilai antara 0,08 sampai dengan 0,10 masih bisa diterima. Berdasarkan pada tabel 9, nilai SRMR sebesar 0,074 yang menunjukkan bahwa model cocok untuk digunakan.

3.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Dalam statistik sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
X1 -> Y1	0.208	0.207	0.103	2.017	0.044
X2 -> Y1	0.333	0.332	0.108	3.070	0.002
X3 -> Y1	0.375	0.378	0.107	3.515	0.000

$$Y1 = 0,208X1 + 0,333X2 + 0,375X3 + e \tag{1}$$

Menurut Putra & Suryono (2020), jika nilai p value dibawah 0,05 maka Ha diterima. Sebaliknya, jika nilai p value diatas 0,05 maka Ha ditolak. Dari tabel 10 dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y1 sebesar 0,208 yang menunjukkan arah hubungan X1 terhadap Y1, X2 berpengaruh positif terhadap Y1 sebesar 0,333 yang menunjukkan arah hubungan X2 terhadap Y1, X3 memiliki pengaruh positif terhadap Y1 sebesar 0,375 yang menunjukkan arah hubungan X3 terhadap Y1.

3.5 Pembahasan

Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan lebih detail hasil dari masing-masing uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini dibahas di bawah ini.

3.5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan pengaruh sosialisasi perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,208 dengan t-statistics sebesar 2,017 lebih besar diatas 1,96 dan p-value sebesar 0,044 lebih kecil dibawah 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H1) **diterima**. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Supratiwi (2023) dalam penelitiannya yang berdasarkan Theory of Planned Behavior oleh Ajzen (1991), orang dapat bertindak sesuai dengan niatnya hanya jika mereka mempunyai kendali atas tindakannya. Dalam teori ini terdapat Normative Belief faktor yang menentukan niat seseorang untuk bertindak yang dimotivasi oleh orang lain (faktor eksternal). Sosialisasi perpajakan adalah komponen luar yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana ini sangat penting bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Sosialisasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam mengetahui kewajiban perpajakannya mulai dari syarat perpajakan, bagaimana menghitung jumlah pajak serta tenggat waktu untuk pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan dapat mengubah pola pikir seseorang dalam membayar pajak dari tidak taat menjadi taat. Artinya semakin banyak pemerintah atau otoritas pajak memberikan sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian ini sosialisasi perpajakan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah dipahami oleh wajib pajak badan yang berdomisili di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

Hasil pembahasan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sipahutar & Emi (2023) yang mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib



pajak. Didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia & Widyawati (2021) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian pengaruh modernisasi sistem (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,333 T- statistics sebesar 3,070 lebih besar diatas 1,96 dan P-value sebesar 0,002 dibawah 0,05, artinya Hipotesis (H2) **diterima**. Maka bisa disimpulkan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Sistem perpajakan yang semakin baik dan sederhana, akan memudahkan setiap individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem perpajakan yang memanfaatkan kemajuan teknologi memungkinkan setiap individu (wajib pajak) mampu menaati kewajiban perpajakannya dari mana saja tanpa harus kembali ke kantor pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa modernisasi sistem perpajakan akan mempermudah, maka kepatuhannya pun akan meningkat. Dengan adanya modernisasi sistem dapat meningkatkan transparansi sistem pajak dan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini menjelaskan bahwa modernisasi sistem pajak sudah baik dan sudah bisa dipahami oleh wajib pajak yang berdomisili di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

Sehubungan dengan studi yang diteliti oleh Marcini et al., (2023) menjelaskan bahwa modernisasi sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan pula dengan studi yang diteliti oleh Utari et al.,(2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga studi yang dilakukan oleh Putra & Suryono (2020) menunjukkan bahwa modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.3 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa insentif pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dimana memiliki rata-rata nilai sampel sebesar 0,375 yang menunjukkan arah hubungan X3 terhadap Y1 adalah positif dengan T-statistics sebesar 3,515 diatas 1,96 dan P-value sebesar 0,000 dibawah 0,05, artinya bahwa Hipotesis (H3) **diterima**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berkorelasi positif dengan tingkat pengoptimalan insentif pajak. Ini karena insentif pajak mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan cara yang lebih teratur. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan insentif pajak berfungsi sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini terbukti dapat menciptakan suasana perpajakan yang lebih kondusif dan berdampak positif dalam perilaku wajib pajak untuk patuh dalam pajak.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar & Muhammad (2023) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sama seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurjanah (2022) dan Nurani (2022) yang menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada perusahaan yang terdaftar di Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Variabel Modernisasi Sistem berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada perusahaan yang terdaftar di Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Variabel Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada perusahaan yang terdaftar di Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Penelitian ini hanya berfokus pada empat variabel yakni sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem, insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel yang lebih banyak, seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Selain itu, penelitian ini hanya untuk melakukan uji pengaruh antara variabel dependen dan independen, penelitian selanjutnya bisa membuat jenis variabel intervening ataupun variabel moderating guna menghasilkan penelitian yang lebih kompleks.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama, kepada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia yang telah memberikan izin untuk mengakses data yang diperlukan dalam penelitian ini. Terima kasih khusus kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah memfasilitasi pengumpulan data serta memberikan informasi



berharga terkait pelaksanaan kebijakan perpajakan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para responden, yaitu wajib pajak badan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Penghargaan mendalam juga disampaikan kepada ibu Lili Syafitri, SE., AK., M.Si. selaku pembimbing utama dan ibu Vhika Meiriasari, SE., M.Si., Ak. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, masukan konstruktif, dan dukungan intelektual selama proses penelitian. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indo Global Mandiri beserta jajaran yang telah menyediakan lingkungan akademis yang kondusif bagi terlaksananya penelitian ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di Program Studi Akuntansi dan para reviewer yang telah memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan naskah artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada tim redaksi Jurnal EKUITAS yang telah memfasilitasi proses publikasi penelitian ini.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga atas dukungan moral dan kesabaran selama proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perpajakan di Indonesia.

REFERENCES

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Novi, L. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan : Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(01), 1–19.
- Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–22.
- Anggraini, A. A., Romli, H., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berbasis Media Elektronik: Studi Kasus di Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 3(2), 363–374. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i2.7284>
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 1–16.
- Damayanti, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Religiusitas, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 19) [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39727>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Core System of Tax Administration. DJP. <https://pajak.go.id/en/core-system-tax-administration>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Hernando, A. R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2009), 59–70.
- Jatmika, W. A., & Puspita, F. A. (2024). Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Kediri. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 3(1), 177–190.
- Kemenkeu RI. (2021). Laporan Kebijakan Fiskal. In Badan Kebijakan Fiskal.
- Krisbiantara, Y., Dura, J., & Bukhori, M. (2024). Dampak E-Tax System dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Accounting Research & Journal*, 8(4), 4582–4595. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2435>
- Laksmi P, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.
- Laksmi P, K. W., Lestara Permana, G. P., & Putri, P. W. C. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 5(2), 223–232. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i2.316>
- Leonardo, A., Budiono, K., Oskar, V., & Sitorus, B. I. N. (2021). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Penjualan Food and Beverage Business. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i1.66>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JMPIS (Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial)*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Marcini, F., Dekrita, A. Y., & Ranga, P. D. Y. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 46–67.
- Mustika, A., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Nila, P. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM) Vol.2*, 2(3), 2321–2332.
- Nurani, A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung*.
- Nurjanah, N. (2022). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan



- Trust Sebagai Variabel Moderasi [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. In Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63076>
- Nuryani, Y., & Winata, A. Y. S. (2024). Mengukur Minat Berkunjung Kembali Atas Dasar Media Sosial Dan Citra Destinasi Wisata Pantai Lon Malang Di Sampang Madura. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 3(4). <https://doi.org/10.21107/jkim.v3i4.16916>
- Pebriani, A. R., & Hendarmin, R. R. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(2), 204–225. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.025>
- Putra, P. S. I., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Qhorizon, M., & Tanno, A. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8405–8411.
- Sipahutar, Y. Y., & Emi, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 16–37.
- Siregar, E., & Muhammad, A. N. (2023). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama cibitung. *Jurnal Ekonmi Trisakti*, 3(1), 1967–1976. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16043>
- Supratiwi, A. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi [Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. In Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>
- Syarif, H. (2023). Pengaruh Kreativitas Individu , Kepuasan Kerja terhadap Perilaku Kerja Yang Inovatif. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 6, 56–67.
- Ulanda, M. S., Maryani, D., & Mintarsih, R. A. (2023). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Penerapan E-Formdan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama, Yogyakarta. *Prima Ekonomika*, 14(2)(2), 29–49. <https://jurnal.stieykp.ac.id/index.php/prima-ekonomika/article/view/178>
- Utari, D. K. A. G., Datrini, K. L., & Ekayani, S. N. N. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Yarangga, M. (2022). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan E- System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Tange. *ECo-Buss*, 5(2), 619–632. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i2.571>